



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013164 Fax (022) 2013651
Homepage : <http://www.upi.edu> - E-mail : info@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 0725/UN40/HK/2015

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA DAN CALON WAKIL DEKAN PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa masa jabatan Saudara Prof. Dr. Didi Suryadi, M.Ed. sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2011-2015 yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 6660/UN40/KP/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia akan berakhir pada tanggal 1 Nopember 2015;
 - bahwa Saudari Siti Fatimah, S.Pd., M.Si., Ph.D. sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam telah diangkat menjadi Dekan Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 6258/UN40/KP/2015 tentang Pemberhentian Pejabat Pelaksana Tugas Dekan dan Pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2012-2016;
 - bahwa Saudara Dr. H. Wawan Setiawan, M.Kom. sebagai Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam telah diangkat menjadi Direktur Direktorat Teknologi, Informasi dan Komunikasi berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 6261/UN40/KP/2015 tentang Pemberhentian Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Direktorat Teknologi, Informasi dan Komunikasi dan Pengangkatan Direktur Direktorat Teknologi, Informasi dan Komunikasi Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2019;
 - bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan pemilihan Calon Direktur Sekolah Pascasarjana dan Calon Wakil Dekan Pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia;
 - bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan tersebut perlu dibuat ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Sekolah Pascasarjana dan Calon Wakil Dekan Pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Sekolah Pascasarjana dan Calon Wakil Dekan Pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 003/MWA UPI/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Nomor 0001/UN40/HK/2015 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;
12. Peraturan Rektor Nomor 4113/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI CALON DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA DAN CALON WAKIL DEKAN PADA FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Panitia Pemilihan selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara kegiatan seleksi calon Direktur Sekolah Pascasarjana dan calon Wakil Dekan pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Tim Uji Kemampuan dan Kelayakan Calon selanjutnya disebut Tim Uji adalah pelaksana seleksi calon Direktur Sekolah Pascasarjana dan calon Wakil Dekan pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia.
4. calon Direktur Sekolah Pascasarjana dan calon Wakil Dekan pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia selanjutnya disebut Calon.
5. Panitia dan Tim Uji sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 diangkat oleh Rektor.
6. Tata cara pelaksanaan seleksi calon adalah mekanisme seleksi Calon di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan seleksi calon adalah untuk memperoleh calon yang berminat, berkemampuan, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana dan Wakil Dekan pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Tujuan pelaksanaan seleksi calon adalah menjaring nama-nama calon untuk setiap posisi Direktur Sekolah Pascasarjana dan Wakil Dekan pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan nilai hasil seleksi.

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan seleksi adalah menghasilkan Calon yang:

- a. Sah menurut hukum/peraturan yang berlaku; dan
- b. Memiliki loyalitas dan dedikasi.

BAB III PERSYARATAN CALON

Pasal 4

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - d. berpendidikan doktor;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - g. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - h. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan akademik;
 - d. memiliki pengalaman memimpin unit pelaksana akademik;
 - e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
 - f. menyatakan bersedia menjadi calon Direktur Sekolah Pascasarjana.

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon Wakil Dekan pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - d. berpendidikan doktor;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi calon Wakil Dekan pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan akademik;
 - d. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi di Perguruan Tinggi;
 - e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
 - f. menyatakan bersedia menjadi calon Wakil Dekan.

Pasal 6

Untuk Direktur Sekolah Pascasarjana, dan Wakil Dekan pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) adalah jabatan:

- a. Direktur Sekolah Pascasarjana Masa Bakti 2015-2019;
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017; dan
- c. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Sumber Daya pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2013-2017;

Pasal 7

Bakal calon Direktur Sekolah Pascasarjana dan calon Wakil Dekan pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia dapat diusulkan oleh unit kerja, pimpinan unit kerja, kelompok dan/atau perorangan, dan yang bersangkutan harus mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermaterai cukup serta melengkapi persyaratan yang diperlukan.

BAB IV WAKTU PENYELENGGARAAN KEGIATAN SELEKSI

Pasal 8

Penyelenggaraan kegiatan pendaftaran Bakal Calon dan seleksi Calon mulai tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 27 Oktober 2015 yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia.

BAB V PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 9

Panitia dan Tim Uji wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, terbuka, transparan, adil, profesional, dan akuntabel dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencapai sasaran.

BAB VI TATA CARA DAN MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 10

- (1) Pemilihan Direktur Sekolah Pascasarjana dan Wakil Dekan pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan mekanisme pemilihan.
- (2) Tata cara dan mekanisme pemilihan Direktur Sekolah Pascasarjana dan Wakil Dekan pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. Rektor membentuk Panitia dan Tim Uji;
 - b. Panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, beberapa anggota;
 - c. Tim Uji paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan dapat berasal dari luar UPI yang memiliki kapabilitas, kemampuan mengevaluasi, integritas keilmuan, dan independensi;
 - d. Panitia melaksanakan pendaftaran dan memeriksa persyaratan bakal Calon;
 - e. Bakal Calon dapat diusulkan oleh departemen, program studi, kelompok Dosen, dan/atau perorangan dan wajib mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermaterai cukup serta melengkapi semua persyaratan yang diperlukan;
 - f. Tim Uji melakukan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menilai visi, misi, dan gagasan strategis dalam makalah dan presentasi yang disampaikan para calon;
 - 2) mengevaluasi kemampuan dan kelayakan setiap Calon secara menyeluruh; dan

BAB VII
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CALON

Pasal 11

- (1) Rektor menetapkan Keputusan Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana dan Wakil Dekan pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia yang definitif.
- (2) Pelantikan Direktur Sekolah Pascasarjana dan Wakil Dekan pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia dilaksanakan oleh Rektor.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 OCT 2015

Rektor,


f Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D.
NIP 195710021986031001 